



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilaksanakan secara konsisten dan sistematis;
 - b. bahwa kelembagaan saat ini dalam bentuk bagian keuangan di pandang tidak efektif untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan kewenangan sehingga perlu dinaikan statusnya menjadi badan, yang pembentukannya perlu mendapatkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur Organisasi tetapi ditinjau dari fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi

Pasal 5

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan :
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran Membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Kas Daerah;
 - 2). Sub Bidang Belanja Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2). Sub Bidang Verifikasi.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Penetapan Nilai Aset;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat, bidang, sub bagian dan sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Kepala adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan eselon IV.a.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) huruf d point 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKAD ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 15 Desember 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 15 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 113.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Asas umum pengelolaan keuangan dan aset daerah telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan dan Asset Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan kapasitas nilai dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi.

Berdasarkan pada asas umum pengelolaan keuangan dan Asset maka untuk lebih mengoptimalkan dalam tatanan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan memperpendek rentang kendali dalam pengelolaan Asset Daerah. Oleh karena itu agar pengelolaan keuangan dan Asset Daerah dapat dilakukan dengan baik maka perlu di bentuk Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/19/02/2011 tentang Persetujuan Atas Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 87.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2011
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA TIDORE KEPULAUAN.



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

